



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN
2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENGALANGAN OPINI PUBLIK DAN MEDIA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dikarenakan adanya penambahan dan perubahan anggota Satuan Tugas Penggalangan Opini Publik dan Media Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penggalangan Opini Publik Dan Media Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022.

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor Per-02/K.BNPT/2016 tentang SOP Pengelolaan Dana Intelijen;
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Operasi Intelijen di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENGALANGAN OPINI PUBLIK DAN MEDIA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Pengalangan Opini Publik Dan Media Tahun

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

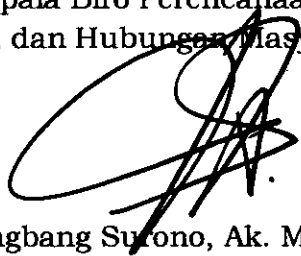
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bangbang Surono', written over the text of the distribution list.

Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 200 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN
 2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENGALANGAN OPINI PUBLIK DAN MEDIA
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGALANGAN OPINI PUBLIK DAN MEDIA
 DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/ NIP/NRP/NIK	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
2.	3.	4.	5.
Rafli Amar, M.H.	Komisaris Jenderal Polisi/ 65030633	Kepala	Penanggung Jawab
etadi, S.E.	Mayor Jenderal TNI/ 31689	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	Penasihat
haendra, S.I.K.	Inspektur Jenderal Polisi/ 71030328	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	Penasihat

Chrisnayudhanto, S.I.P., A.	Pembina Utama Madya (IV/d)/ 197205261997031005	Deputi Bidang Kerjasama Internasional	Penasihat
umbowo, S.IP.	Mayor Jenderal TNI / 31134	Sekretaris Utama	Pengarah
ng Surono, Ak., M.M.	Pembina Utama Madya (IV/d)/ 196705011989031001	Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	Pengawas
is Erlangga Aji Widjaya	Brigadir Jenderal Polisi/ 67060540	Direktur Kerjasama Bilateral	Kepala Satuan Tugas
dris, S.Sos.	Komisaris Besar Polisi/ 65120037	Kabag Hukum dan Humas	Sekretaris Satuan Tugas
BIDANG PENGELOLAAN OPINI MASYARAKAT & MEDIA MASSA			
Yudhanto	Penata Muda III/c 198506132014031001	Pranata Humas Ahli Muda (Subkoordinator Humas)	Koordinator merangkap anggota
Jedita	Penata Muda III/b 198309082014032002	Arsiparis Ahli Muda (Subkoordinator Tata Usaha Deputi Bidang Kerjasama Internasional)	Anggota
Putri Lusita	Penata Muda (III/a) 19960303 201902 2 005	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	Anggota

Tegar Kusumanugraha	Briptu Polisi/ 97030325	-	Anggota
Ramadhian	3303065503930004	-	Anggota
	3671060710780001	-	Anggota
Sulaksono	3202102402940002	-	Anggota
BIDANG KREATIF & PRODUKSI KONTEN INFORMATIF EDUKATIF			
ayayidin	Penata Muda (III/a)/ 19930204 202012 1 003	Ahli Pertama Penerjemah	Koordinator merangkap anggota
anjaya M	Bripda/ 97120479	-	Anggota
Dwipayana Putra	3175042907860008	-	Anggota
Manuarti Salim	3216065901940014	-	Anggota
mad Fathurrakhman	3202290506950004	-	Anggota

oudik	1771021606760004	-	Anggota
ada	3671051601700003	-	Anggota
Jati Sasongko	3311121012900003	-	Anggota
aldi	1271030607900002	-	Anggota
a Abdillah Hamdi	1306060605960002	-	Anggota
us Sixly Manopo	7102100607910003	-	Anggota
Muhammad	3276021910920007	-	Anggota
Putri Arijanto	3171075911960001	-	Anggota
ariance	1310042005920003	-	Anggota
auzi	3273161701880003	-	Anggota

utra Suhartanto	3275010511890026	-	Anggota
etiadi Alawi	5371041608960006	-	Anggota
ndriani	3602034905990005	-	Anggota
rendya Blesstwinka	3674026202970002	-	Anggota
hoirunnisa	3175045005990001	-	Anggota
g Mahrawi	3175092604640004	-	Anggota
iambodo	3671020709970004	-	Anggota
Heriawan	3215032904920001	-	Anggota
BIDANG PROMOSI DAN MEDIA SOSIAL			
dkman Erfiyanto	Jaksa Pratama (III/c) 198612202009121002	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota

ahmawati	3275086503820037	-	Anggota
Sikong	3175072503650007	-	Anggota
santi	3304045001950001	-	Anggota
nggraeni	3174046903860010	-	Anggota
Gagas Gemilang	3275060912980005	-	Anggota
	3173036807850008	-	Anggota
Ramdhani	3174032401970003	-	Anggota
riyono	3671132808860004	-	Anggota
BIDANG PEMBINAAN KOMUNITAS & KOMUNIKASI PUBLIK			
Himadhani	Penata Muda Tk I (III/b)/ 198705032015032002	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Koordinator Merangkap Anggota

nyanto	Penata Muda (III/a)/ 198902122020121001	Analisis Kelembagaan	Anggota
Fitria Dewi Ruslim	3173046707760008	-	Anggota
Fitria Zega	120421150190001	-	Anggota
Sangaji	3404122104860005	-	Anggota
Fitriyani	3174025602961001	-	Anggota
Alexander, S.Sos.	3174040907960001	-	Anggota
BIDANG ANALISA DATA DAN ISU PUBLIK			
no	Komisaris Besar Polisi/ 68030282	Kasubdit Teknologi Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
ng Parhadiyan	Penata (III/c)/ 198611102014031002	Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota
Aditya Timur	Penata Muda (III/a)/ 199308202018011001	Analisis Data dan Informasi	Anggota

bshari	Penata Muda (III/a)/	Analisis Data dan Informasi	Anggota
Shabrina	Penata Muda (III/a)/	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
Abdi Saputra	3277020704920001	-	Anggota
Andrianto	3674035103790004	-	Anggota

Jakarta, 1 April 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Bangbang Surono, Ak. M.M.